



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASTUTIK HIDAYATI, bertempat tinggal di Jl.Ry Dusun Balongwatu, Rt.04/rw.10, Cangkringmalang, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasiman, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Tk Kusuma Harapan (sekitar Pabrik Gula Krembung), Desa Krembung, Rt.02/rw.08, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Lawan :

KOPERASI SERBA USAHA NURANI RAKYAT MANDIRI (KSU NURMA), tempat kedudukan Jl. Raya Kepulungan No.176, Rt.04/rw.03, Kepulungan, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Tergugat I

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG MALANG, tempat kedudukan Jl. Dawandaru No.88, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Prasetyoadji Dkk sebagaimana Surat Kuasa No: SKU-002/PNM-LGL-MLG/IX/23 tanggal 08 September 2023 dan Surat Tugas No: S-002/PNM-LGL-MLG/IX/23 tanggal 08 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

NOTARIS & PPAT KAB.PASURUAN NANIK TRIYANINGSIH, bertempat tinggal di Jl.Raya Surabaya-Malang Km.41, Arcopodo, Kepulungan, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Wahyudi, SH., MH. Dan andri cahyanto, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum IMAM WAHYUDI, SH., MH. & REKAN, Kedinding Tengah Gg. IX No. 58, RT/RW 008/002 Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jatim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN PASURUAN, tempat kedudukan Jl.Pahlawan No.26, Pekuncen, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa patut diketahui bahwasanya antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 terikat pada Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana dalam Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Tergugat 3 selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan.

Untuk selanjutnya antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 membuat Addendum Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana dalam Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016, yang dibuat dihadapan Tergugat 3 selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan.

Patut diketahui secara fakta dalam Poin ini, sebelum terbit Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016 dan Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016, Penggugat tidak terikat perjanjian pinjam meminjam baik oleh Tergugat 1 atau Tergugat 2 ;

2. Bahwa sebagaimana dalam Poin 1 diatas, Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016 patut diketahui secara fakta bahwasanya Tergugat 1 memberikan Objek Sengketa sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat 1 huruf c dalam Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016 kepada Tergugat 2.

Patut diketahui juga sebelum terbit Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016, Penggugat juga tidak terikat perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat 1 atau Tergugat 2 ;

3. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa di dalam penguasaan Tergugat 1 dan masuk atau tertuang dalam Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016, Tergugat 1 dan Tergugat 2 diduga dengan bujuk rayunya meminta Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dihadapan Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3). Terlebih lagi Penggugat tidak mengetahui apakah Surat Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 tersebut dibuat dibawah tangan atau merupakan Akta Notaris, mengingat Tergugat 1 tidak pernah memberikan fotocopynya kepada Penggugat.

Atau secara fakta, bahwasanya tanggal 13 September 2016 Penggugat diajak Tergugat 1 untuk ikut serta ke kantor Tergugat 3, yang mana dalam kantor Tergugat 3 telah hadir Tergugat 2. Didalam kantor Tergugat 3, diduga dengan bujuk rayu Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat diminta menandatangani Surat Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 dihadapan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Dengan demikian Surat Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat mengandung unsur ketidaksadaran dan mengandung unsur bujuk rayu, mengingat Tergugat 1 sebelumnya tidak sedikitpun menceritakan /membahas Surat Pernyataan Personal Guarante yang akan ditandatangani oleh Penggugat, dan juga Tergugat 1 sebelumnya tidak bercerita kepada Penggugat yang mana Objek Sengketa dialihkan kepada Tergugat 1 dan selanjutnya oleh Tergugat 1 dijadikan jaminan kepada Tergugat 2 dihadapan Tergugat 3 ;

4. Bahwa secara fakta, sebelum terbit Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016, pihak Tergugat 2 sama sekali tidak melakukan survey terkait SHM No.1377 atas nama Penggugat, dapat dikatakan Tergugat 2 melakukan tindakan FRAUD. Terlebih lagi Objek Sengketa termuat dalam Pasal 11 ayat 1 huruf c dalam Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016 ;

5. Bahwa secara fakta tanggal 17 September 2016, Penggugat mengajukan pinjaman kepada Tergugat 1 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Objek Sengketa sebagai agunan pinjaman, yang mana sebelumnya Sertifikat Objek Sengketa dalam penguasaan Tergugat 2 (vide Poin 3) ;

6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016, melalui bujuk rayu Tergugat 1, Penggugat memberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dibuat dihadapan Tergugat III.

Patut diketahui dalam penjelasan Tergugat 1 kepada Penggugat pada saat itu, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan terbit atas dasar pinjaman sebagaimana Poin 5 diatas.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara fakta, Tergugat 1 tidak memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada Penggugat, bahwasanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan terbit atas dasar Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016, **bukan PERJANJIAN POKOK**; 7. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 (Poin 3) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tertanggal 18 Oktober 2016 dibuat dihadapan Tergugat 3, terbit Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.370/2016 tertanggal 21 Oktober 2016. Dan atas dasar tersebut, Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 ;

8. Bahwa pada tanggal 20 September 2019, pinjaman Penggugat kepada Tergugat 1 (sebagaimana Poin 5) telah dinyatakan lunas, sebagaimana dalam Surat Keterangan Tergugat 2 Nomor : 300/PL/IX/2019 tertanggal 20 September 2019. Dan ketika Penggugat meminta Sertifikat Objek Sengketa, Tergugat 1 memberikan berbagai alasan untuk mengulur-ulur dan tidak memberikan permasalahan yang sebenarnya terkait Tergugat 1 dengan Tergugat 2 ;

9. Bahwa Penggugat menerima tembusan Surat Pemberitahuan Lelang /Plang Jaminan Pembiayaan dari Tergugat 2 dengan tanggal surat 22 Januari 2022 terkait Sertifikat Objek Sengketa akan dilakukan lelang. Terkait tembusan Surat Pemberitahuan Lelang tersebut, Tergugat 1 baru menceritakan perihal kredit macet Tergugat 1 kepada Tergugat 2 kepada Penggugat.

Dan Tergugat 1 menjanjikan pada Penggugat bahwasanya atas Sertifikat Objek Sengketa akan dikeluarkan dari Objek Jaminan dan diganti Objek Jaminan lain, sebagaimana dalam Pasal 11 Ayat 2 Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016 ;

10. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3, dalam hal ini termuat dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Bil, terdaftar pada tanggal 8 Februari 2022.

Bahwa terhadap Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Bil diputus gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) tertanggal 21 Juli 2022.

Bahwa terhadap Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Bil tersebut, **dalam pertimbangannya belum memasuki pokok perkara, maka sepatutnya Gugatan ini tidak terkandung unsur-unsur asas Ne Bis in Idem**, maka

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Gugatan ini diterima, diproses atau diperiksa dan dikabulkan. Dan terlebih lagi pengajuan Gugatan ini berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR;

11. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata (HAPER) yaitu "ACTORI IN CUMBIT PROBATIO", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu PARA PENGUGAT, berdasarkan *Pasal 163 HIR Jo, Pasal 1865 BW* ;

12. Memperhatikan Poin 1 dan Poin 2, Antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 terikat Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016, terbit karena ADDENDUM dari Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016.

Dengan demikian **Perjanjian Pokok dalam hal ini adalah Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016.**

Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata, jaminan perorangan (*borgtocht* atau *personal guarantee*) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. **Dapat dikatakan bahwa adanya jaminan perorangan (Personal Guarante) itu muncul jika sebelumnya ada perjanjian pokok.**

Maka secara fakta Surat Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 terbit setelah dibuatnya Perjanjian Pokok (Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016), dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1820, **maka sepatutnya Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat terbit dinyatakan cacat dan tidak berlaku;** Patut diketahui, Surat Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 terbit setelah dibuatnya Perjanjian Pokok (Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016), maka sepatutnya:

- 1) Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat
- 2) Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016
- 3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tertanggal 18 Oktober 2016 dibuat dihadapan Tergugat 3
- 4) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.370/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Sertifikat Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.370/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat 3

CACAT DAN TIDAK SAH, MAKA SEPATUTNYA DIBATALKAN DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;

13. Bahwa secara fakta, Penggugat dalam hal ini selaku dalam Debitur dan Tergugat 1 selaku Kreditur (Poin 5), Penggugat telah melunasi kewajibannya kepada Tergugat 1 (Poin 8) maka dari itu Penggugat dibebaskan dari penanggung hutang atau penjamin, hal ini sejalan dengan Pasal 1438 Jo. Pasal 1442 KUHPdata. Maka dapat dikatakan Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat cacat demi hukum.

Bahwa dikarenakan Perjanjian Pokok (Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016), Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, maka terhadap Perjanjian Tambahan (Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016), Penggugat menegaskan kedudukan Penggugat bukan PENJAMIN atau PENANGGUNG HUTANG Tergugat 1 (Debitur) kepada Tergugat 2 (Kreditur). Dan sepatutnya Objek Sengketa dikeluarkan dari Objek Jaminan dan diganti Objek Jaminan lain, sebagaimana dalam Pasal 11 Ayat 2 Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016 ;

14. Berdasarkan hal-hal diatas, apa yang dibuat oleh Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum, diduga melakukan rekayasa proses penerbitan hak tanggungan pada Objek Sengketa. Dan hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPdata ;

15. Bahwa untuk mencegah dilakukan pelelangan terhadap Sertifikat Objek Sengketa di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka Objek Sengketa oleh Penggugat dimohonkan Pemblokiran Sertifikat di Turut Tergugat dan mohon diletakkan Sita Jaminan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang diuraikan diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangil atau Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menyatakan dan Menetapkan

1) Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat;

2) Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016 atau pencantuman Pasal 11 ayat 1 huruf c;

3) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tertanggal 18 Oktober 2016 dibuat dihadapan Tergugat 3;

4) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.370/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat 3;

5) Sertifikat Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.370/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat 3 yang melekat pada SHM No.1377, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No.2263 tanggal 17 September 1991 dengan Luas 407 M2 atas nama Hj.Astutik Hidayati (Penggugat)

Cacat dan tidak sah, maka sepatutnya dibatalkan demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat 1 (kreditur) dan Tergugat 2 (debitur), juga menetapkan Penggugat bukan sebagai Penjamin atau Penanggung terhadap Perjanjian Pokok (Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016) dan Perjanjian Tambahan (Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016) ;

5. Memerintahkan dan menetapkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengeluarkan SHM No.1377, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No.2263 tanggal 17 September 1991 dengan Luas 407 M2 atas nama Hj.Astutik Hidayati (Penggugat), yang diletakkan Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 oleh Turut Tergugat, dari Objek Jaminan dan diganti Objek Jaminan lain, sebagaimana dalam Pasal 11 Ayat 2 Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016 ;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan dan menetapkan kepada Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3) secara tanggung renteng untuk menghapus Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 yang melekat pada SHM No.1377, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No.2263 tanggal 17 September 1991 dengan Luas 407 M2 atas nama Hj.Astutik Hidayati (Penggugat) untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3) secara tanggung renteng membayar ganti rugi material sebesar Rp.2.000.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dan membayar ganti rugi inmaterial sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat dikarenakan sejak pelunasan kepada Tergugat 1, Penggugat tidak bisa memanfaatkan nilai ekonomis dari SHM No.1377, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No.2263 tanggal 17 September 1991 dengan Luas 407 M2 atas nama Hj.Astutik Hidayati (Penggugat), dikarenakan diletakkan Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 ;
9. Menghukum kepada Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa setiap hari (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali lalai/tidak menjalankan putusan ini ;
10. Memerintahkan dan menetapkan kepada Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3) dan Turut Tergugat untuk tunduk dan menjalankan isi putusan ini bilamana ada banding, verzet maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agustinus Sayur Matua Purba, SH. MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengajukan renvoi dari "SHM **No.1377**, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No.2263 tanggal 17 September 1991 dengan Luas 407 M2 atas nama Hj.Astutik Hidayati" **MENJADI** "SHM **No.3177**, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, oleh Penggugat yang juga telah disetujui oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI BANGIL TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT);

1. Bahwa dasar hukum pengajuan EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT yang TERGUGAT II ajukan atas Gugatan *a quo* adalah berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)/Pasal 134 *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv).

2. Bahwa PENGGUGAT dalam Petitum gugatannya menuntut pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02659/16 tanggal 15 November 2016 yang merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (TURUT TERGUGAT), hal mana jelas bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangil, karena Sertifikat Hak Tanggungan merupakan produk hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam hal ini di

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) dan mempunyai sifat konkret, individual dan final. Dengan demikian sudah seharusnya pembatalan atas risalah lelang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku."

Serta Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang mengamanatkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

4. Bahwa apabila **PENGGUGAT** mempermasalahkan sah atau tidaknya Sertifikat Hak Tanggungan No. 02659/16 tanggal 15 November 2016, jelaslah bahwa sengketa ini masuk dalam kriteria Pasal 1 angka 4 UU Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara **PENGGUGAT** dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan sebagai Badan Tata Usaha Negara di daerah sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, yaitu berupa penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan;

5. Bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02659/16 tanggal 15 November 2016 telah jelas memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final.

Konkret:

Objek sengketa yang termasuk dalam KTUN adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Sertifikat Hak Tanggungan No. 02659/16 tanggal 15 November 2016.

Individual:

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN objek sengketa yang berupa Sertifikat Hak Tanggungan No. 02659/16 tanggal 15 November 2016, ditujukan dan berlaku khusus atas nama Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (TERGUGAT II)

Final:

Sertifikat Hak Tanggungan No. 02659/16 tanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tersebut diatas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/ Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Sertifikat Hak Tanggungan tersebut telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang dimiliki oleh PT. Permodalan Nasional Madani (TERGUGAT II) terhadap SHM 3177 Cangkringan, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN berupa Sertifikat Hak Tanggungan No. 02659/16 tanggal 15 November 2016 termasuk dalam pengertian dan atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga sengketa tersebut haruslah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan Uraian Di Atas, Mohon Kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A Quo Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Perkara A Quo Dan Gugatan Penggugat Sudah Seharusnya Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. Pengadilan Negeri Bangil Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo Karena Antara Tergugat I Dengan Tergugat II Telah Menyepakati Domisili Hukum Yang Tetap Pada Pengadilan Negeri Malang (Eksepsi Kompetensi Relatif)/(Relative Competitie)

1. Bahwa setelah Tergugat II membaca dengan cermat seluruh materi pokok yang tertuang didalam gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan adalah sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sebagaimana disepakati di dalam Akta **Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016** yang dibuat oleh Notaris Nanik Triyaningsih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pasuruan;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selanjutnya di dalam Akta Perjanjian No 5 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati secara tegas di dalam Pasal 17 ayat (2), yaitu tentang pilihan domisili hukum yang tetap dalam hal terjadi permasalahan sehubungan dengan perjanjian tersebut, yaitu domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Malang. Untuk lebih jelasnya berikut Tergugat II kutip bunyi ketentuan tersebut:

Pasal 17 ayat (2) PENYELESAIAN SENGKETA :

*"Bila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari melalui musyawarah, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui **Pengadilan Negeri Malang...**"*

3. Bahwa oleh karena Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II yang dijamin oleh Penggugat tersebut telah dibuat secara sah dengan Akta **Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016** maka berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka Perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagaimana Undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUH Perdata);

4. Bahwa lebih lanjut lagi, terhadap klausul domisili hukum tersebut belum pernah dilakukan perubahan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3), perjanjian tersebut harus dilakukan dengan itikad baik;

5. Bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam suatu putusan sela.

Berdasarkan Uraian Di Atas, Mohon Kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A Quo Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Perkara A Quo Dan Gugatan Penggugat Sudah Seharusnya Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

C. GUGATAN NE BIS IN IDEM

1. Bahwa asas ne bis in idem adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Putusan **Perkara Perdata No 10/Pdt.G/2022/PN Bil pada tanggal 21 Juli 2022** sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangil dan sudah berkekuatan Hukum tetap;

2. Bahwa pada Gugatan Para Penggugat masih memperkarakan substansi gugatan yang sama, dan tidak menghormati putusan yang telah



dituangkan di Pengadilan Negeri Bangil, seolah olah perkara belum pernah diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, menunjukkan itikad tidak baik dan terkesan mengulur-ulur waktu;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), apabila putusan uang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat **ne bis in idem**. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", **M. Yahya Harahap, S.H.**, hal.42);

4. Bahwa di dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian di halaman 39, *bahwa menyangkut eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tentang tidak tepatnya pihak yang digugatnya karena adanya pihak lain yang tidak digugatnya atau yang harus dijadikan sebagai pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:*

Pada Point d **Menimbang**:

d. Bahwa terhadap uraian tersebut Majelis Hakim secara sistematis dan komprehensif mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai bentuk adanya perbuatan/sikap dari lawannya yakni Tergugat baik itu Tergugat I maupun Tergugat II, hal ini terlihat dalam penguraian gugatan bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat I selaku Ketua KSU Nurma yang juga telah melakukan perbuatan hukum kepada Tergugat II, namun dalam uraian tersebut tidak secara jelas, terang maksud dan tujuan suatu gugatan an-sich atas adanya adanya suatu kerugian, padahal secara nyata (feitelijk) Penggugat atas perbuatan tersebut juga merupakan Personal Guarantee/Penjamin dalam pemberian kredit pembiayaan pada Tergugat II sehingga atas gugatan aquo tersebut menjadi sumir atau obscur;

5. Bahwa lebih lanjut terkait *Nebis In Idem* sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2002 tentang penanganan Perkara yang berkaitan dengan *Ne bis In Idem* menghimbau kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan asas *Nebis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari Keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, dimana pada poin 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* disebutkan bahwa:



AGAR ASAS *NEBIS IN IDEM* DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK DAN DEMI KEPASTIAN PENCARI KEADILAN PADA PERADILAN YANG SAMA, MAKA:

- 1) Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan laporan Kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat Perkara yang serupa yang telah diputus masa lalu;
- 2) Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- 3) Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada Putusan Eksepsi maupun pada pokok Perkara, mengenai Perkara serupa yang telah diputus masalalu.

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA TIDAK JELAS DASAR FAKTA (FETELIJKE GROND) DAN DASAR HUKUMNYA (RECHT GROND), SERTA PETITUM TIDAK DIDUKUNG DENGAN POSITA YANG JELAS

1. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukumnya (*recht grond*), karena **PENGGUGAT** di dalam posita gugatannya angka 3 dan angka 6 telah menyatakan bahwa;

Posita angka 3:

*"... Tergugat I dan Tergugat II diduga dengan **bujuk rayunya** meminta Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 dihadapan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III). ..."*

Posita angka 6:

*"Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016, melalui **bujuk rayu** Tergugat I, penggugat memberikan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan, dibuat dihadapan Tergugat III. ..."*

2. Bahwa **Bujuk Rayu** yang didalilkan **PENGGUGAT** tersebut adalah mengarah pada unsur tindak pidana yang diatur di dalam **Pasal 378 KUH Pidana**, yang menyatakan sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



3. Bahwa suatu tindak pidana tidaklah dapat dipersangkakan tetapi harus dibuktikan, oleh karenanya, apabila **PENGUGAT** menilai **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal tersebut di atas maka sudah sepatutnya hal tersebut dibuktikan terlebih dahulu melalui suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Bahwa ternyata di dalam positanya, Penggugat tidak dapat menguraikan fakta-fakta hukum pembuktian adanya tindak pidana tersebut dengan adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melainkan hanya melalui prasangka-prasangka Penggugat belaka saja, dengan demikian hal tersebut telah membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*onduidelijk*) karena tidak jelas dasar fakta dan dasar hukumnya;

5. Penggugat juga salah dalam memakai dasar Perjanjian yang menjadi ladsan hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat yang menyangkut **SHM No. 3177** atas nama Hj. Astutik Hidayati (Penggugat) sebagaimana Penggugat sebutkan dalam Posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 dan 13 dalam hal ini Penggugat salah dalam memakai Perjanjian Pokok yang mana yang dijadikan dasar dari *Pemberian Personal Guarantee* dan Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sehingga dengan kesalahan tersebut menyebabkan penggugat salah arah, sesat dan menyesatkan dalam memandang dan menyampaikan runtutan serta kebenaran suatu fakta kejadian/perkara yang selanjutnya menyebabkan gugatannya tidak jelas/kabur.

6. Bahwa selain kabur dan tidak jelas karena tidak terang dan tidak jelas dasar fakta dan dasar hukumnya, gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas karena posita dan petitum tidak saling mendukung, hal mana dalam Petitumnya Penggugat menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak disebutkan dengan jelas perbuatan mana dari masing-masing Tergugat yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, selain itu terkait angka tuntutan ganti rugi juga tidak dirinci dengan jelas dalam posita dari mana munculnya angka-angka tersebut yang tiba-tiba muncul begitu saja dalam petitumnya, terlebih lagi pada petitumnya angka 8 PENGUGAT menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi materiil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan selanjutnya dengan huruf dalam tanda kurungnya menyebutkan "(satu milyar seratus juta

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



rupiah)", dari hal tersebut cukup jelas bahwa PENGUGAT asal-asalan dalam rinciannya;

7. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: Hukum Acara Perdata, hal. 452 menyatakan: "Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.";

8. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, selain karena telah mencampuradukkan antara dugaan tindak pidana dengan gugatan perdata, gugatan Penggugat juga tidak saling mendukung antara posita dengan petitumnya;

Berdasarkan Alasan Tergugat II Tersebut Di Atas, Maka Terbukti Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur Dan Tidak Jelas, Karena Tidak Jelas Dasar Fakta Dan Dasar Hukumnya, Juga Gugatan Penggugat Saling Bertentangan Antara Posita Dengan Petitumnya/ Petitum Tidak Didukung Dengan Posita Yang Jelas Oleh Karenanya, Adalah Berdasar Hukum Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A Quo Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT II** mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan;

2. Bahwa **TERGUGAT II** menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan **PENGUGAT**, kecuali yang secara tegas **TERGUGAT II** mengakui kebenarannya;

3. Bahwa guna membantah seluruh dalil **PENGUGAT** di dalam surat gugatannya, berikut **TERGUGAT II** uraikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terkait permasalahan a quo, sebagai berikut:

A. PERJANJIAN PEMBIAYAAN, AKTA PEMBERIAN JAMINAN DAN PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN TELAH SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, **TERGUGAT II** akan menjelaskan duduk perkaranya



agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak tersesat dengan dalil-dalil yang disampaikan **PENGUGAT**;

2. Bahwa **TERGUGAT II** memberikan fasilitas pembiayaan kepada **TERGUGAT I** sebanyak 2 (dua) kali yang selanjutnya disebut "**Fasilitas Pembiayaan Pertama**" dan "**Fasilitas Pembiayaan Kedua**", atas **Fasilitas Pembiayaan Kedua** yang diterima oleh **TERGUGAT I** tersebutlah **PENGUGAT** mengikatkan diri sebagai **PENJAMIN** guna menjamin dipenuhinya segala kewajiban pembayaran kembali dari apa yang terhutang oleh **TERGUGAT I** secara tertib dan sempurna kepada **TERGUGAT II**, serta sebagai **PEMBERI HAK TANGGUNGAN** atas Sertifikat Hak Milik No. 3177, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Luas 407 m², atas nama Hj. ASTUTIK HIDAYATI (**PENGUGAT**) guna menjamin pelunasan **Fasilitas Pembiayaan Kedua** apabila **TERGUGAT I** Wanprestasi, dengan kronologis sebagai berikut;

FASILITAS PEMBIAYAAN PERTAMA

a. Bahwa pada tanggal 20 November 2015 Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri (**TERGUGAT I**) mengajukan permohonan pinjaman kepada **TERGUGAT II** untuk dapat diberikan modal kerja guna pengembangan usaha koperasi sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Permohonan Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri Nomor: 030/NRM/XI/2015, yang kemudian telah mendapat persetujuan oleh **TERGUGAT II** sebagaimana Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor: 002/PNM-MLG/LKM/SP3/II/16 tertanggal 04 Januari 2016;

b. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT II** telah memberikan **Fasilitas Pembiayaan Pertama** kepada Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri (**TERGUGAT I**) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan No. 06** tanggal **11 Januari 2016** yang dibuat oleh Notaris Nanik Triyaningsih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pasuruan.

c. Bahwa atas **Fasilitas Pembiayaan Pertama** tersebut **MUJIYANAH** berdasarkan **Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor 07 tanggal 11 Januari 2016** dan **MUCHAMMAD NUR KHASAN** berdasarkan **Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor 08 tanggal 11 Januari 2016** mengikatkan diri sebagai **PENJAMIN**

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menjamin dipenuhinya segala kewajiban pembayaran kembali dari apa yang terhutang oleh **TERGUGAT I** secara tertib dan sempurna;

d. Bahwa untuk menjamin pelunasan **Fasilitas Pembiayaan Pertama** tersebut, Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri (**TERGUGAT I**) dan Penjamin atas nama Muchammad Nur Khasan dan Mujiyanah telah sepakat menyerahkan agunannya kepada **TERGUGAT II**, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 229, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Luas 54 m2, atas nama MUCHAMMAD NUR KHASAN yang telah diikat Hak Tanggungan hingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) No. 00361/2016 tanggal 29 Februari 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;
- Sertifikat Hak Milik No. 696, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Luas 355 m2, atas nama MUJIYANAH yang telah diikat Hak Tanggungan hingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) No. 00344/16 tanggal 25 Februari 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;

Bahwa atas Fasilitas Pembiayaan Pertama **TERGUGAT I** telah melakukan pelunasan pada 5 Juni 2018.

FASILITAS PEMBIAYAAN KEDUA

a. Bahwa pada tanggal **01 Agustus 2016** Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri (**TERGUGAT I**) kembali mengajukan permohonan pinjaman kepada **TERGUGAT II** untuk dapat diberikan modal kerja guna pengembangan usaha anggota koperasi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Permohonan Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri Nomor: 019/NRM/VIII/2016, yang kemudian telah mendapat persetujuan oleh **TERGUGAT II** sebagaimana Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor: 004/PNM-MLG/LKM/SP3/IX/16 tertanggal 02 September 2016;

b. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT II** telah memberikan **Fasilitas Pembiayaan Kedua** kepada Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan No. 05** tanggal **13 September**

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanik Triyaningsih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pasuruan;

c. Bahwa atas **Fasilitas Pembiayaan Kedua** tersebut **HJ. ASTUTIK HIDAYATI** dengan persetujuan anak-anaknya yaitu **LAILA FAUZIAH, MARIA ULFAH** dan **FAIQOTUL HIMMA** berdasarkan **Akta Pemberian Jaminan Nomor 06** tanggal **13 September 2016** yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanik Triyaningsih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pasuruan, mengikatkan diri sebagai **PENJAMIN** guna menjamin dipenuhinya segala kewajiban pembayaran kembali dari apa yang terhutang oleh **TERGUGAT I** secara tertib dan sempurna;

d. Bahwa untuk menjamin pelunasan **Pembiayaan Kedua** tersebut, Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri (**TERGUGAT I**) dan Penjamin atas nama Hj. **ASTUTIK HIDAYATI (PENGGUGAT)** telah sepakat menyerahkan agunannya kepada **TERGUGAT II** yaitu berupa:

- **Sertifikat Hak Milik No. 3177**, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Luas 407 m2, atas nama **Hj. ASTUTIK HIDAYATI (PENGGUGAT)** yang kemudian dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) berdasarkan **Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 363/2016** tanggal **18 Oktober 2018** yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanik Triyaningsih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Pasuruan yang diberikan oleh **HJ. ASTUTIK HIDAYATI** dengan persetujuan anak-anaknya yaitu **LAILA FAUZIAH, MARIA ULFAH** dan **FAIQOTUL HIMMA** yang kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 370/2016 tanggal 21 Oktober 2016 hingga terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan No. 02659/16 tanggal 15 November 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan Fasilitas Pertama dan Fasilitas Kedua tersebut, Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri telah sepakat menyatakan kesanggupan dan persetujuannya untuk ikut saling menanggung berdasarkan ketentuan Cidera Janji Silang (*Cross Collateral*)

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



& Cross Default) sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016;

4. Selanjutnya agar terhadap Perjanjian Pembiayaan Fasilitas Pertama juga terpenuhi adanya ketentuan Cross Collateral & Cross Default sebagaimana ketentuan di Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016, maka telah dilakukan juga Addendum terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 06 tanggal 11 Januari 2016 melalui Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 07 tanggal 13 September 2016, dengan demikian kedua perjanjian tersebut telah saling mengikat dan saling menanggung;

5. Bahwa sebagaimana kronologis yang telah **TERGUGAT II** uraikan di atas sudah cukup jelas bahwa **Perjanjian Pembiayaan No. 05** tanggal **13 September 2016** antara **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I**, **Akta Pemberian Jaminan Nomor 06** tanggal **13 September 2016** yang diberikan oleh **PENGUGAT** dan Pengikatan Jaminan (**Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 363/2016** tanggal **18 Oktober 2018**) antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT II** telah dilakukan secara sadar dan atas kehendak masing-masing Pihak baik oleh **PENGUGAT**, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sehingga sah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (vide: Pasal 1338 KUH Perdata). Berdasarkan uraian tersebut sesungguhnya sudah terbukti bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah saling memahami dan menyepakati hal-hal yang diperjanjikan, sehingga seluruh alasan yang dikemukakan **PENGUGAT** di dalam gugatannya hanyalah akal-akalan **PENGUGAT** semata guna menghindari memenuhi janji/kewajibannya, dengan demikian **TERGUGAT II** menolak petitum angka 3;

B. PENGUGAT TELAH SESAT DAN MENYESATKAN DALAM MENGURAIKAN DALIL DAN FAKTA HUKUM DALAM GUGATANNYA

TERGUGAT II menolak Posita **PENGUGAT** sebagai satu runtutan penolakan yang saling berkaitan, bahwa dalam posita-posita tersebut **PENGUGAT** mendalilkan peristiwa-peristiwa hukum ataupun akibat-akibat hukum berdasarkan Perjanjian yang sebenarnya bukan menjadi dasar dari peristiwa-peristiwa hukum atau akibat-akibat hukum yang didalilkannya. Kesalahan dalam mendasarkan peristiwa hukum dan akibat hukum berdasarkan perjanjian yang bukan sebenarnya menjadi dasarnya adalah

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



sangat sesat dan menyesatkan. PENGUGAT selalu menyebutkan **Akta No. 7 tentang Addendum Perjanjian Pembiayaan tertanggal 13 September 2016** sebagai dasar dari peristiwa hukum atau akibat hukum yang didalilkannya, padahal perjanjian yang sebenarnya menjadi dasar dari peristiwa atau akibat hukum tersebut adalah **Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016**, kesesatan tersebut yang selalu dipakai PENGUGAT sebagai alasan tidak adanya hubungan hukum PENGUGAT dengan Pembiayaan/ hutang **TERGUGAT I** yang diterima dari **TERGUGAT II**. Selanjutnya TERGUGAT II akan menjelaskan satu persatu penolakan terhadap Posita Penggugat tersebut di atas, dan mohon Majelis Hakim memperhatikan **Kronologis Duduk Perkara** yang telah TERGUGAT I uraikan Pada Jawaban Pokok Perkara Huruf A di atas, sebagai berikut:

1. **TERGUGAT II** menolak Posita angka 1, 2 dan 3 gugatan **PENGUGAT** yang menyebutkan:

Posita angka 1 :

"... Patut diketahui secara fakta dalam Poin ini sebelum terbit Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016 dan Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 3 September 2016, Penggugat tidak terikat perjanjian pinjam meminjam baik oleh Tergugat 1 atau Tergugat 2"

Posita angka 2 :

"... Patut diketahui juga sebelum terbit Akta No. 7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016, Penggugat juga tidak terikat perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat 1 dan Tergugat 2"

Posita angka 3 :

"Bahwa dengan adanya Objek Sengketa di dalam penguasaan Tergugat 1 dan masuk atau tertuang dalam Akta No. 7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016, Tergugat 1 dan Tergugat 2 diduga dengan bujuk rayunya meminta Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan Personal Guarante tertanggal 13 September 2016 ... "

Bahwa dalam ketiga posita gugatan diatas **PENGUGAT** menyebutkan "Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016" dan berulang kali menyebutkan " Akta No. 7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016", dalam hal ini PENGUGAT ingin menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



tidak ada hubungannya dengan **PENGGUGAT** sehingga dengan tidak ada hubungannya **PENGGUGAT** dengan perjanjian-perjanjian tersebut **PENGUGAT** merasa diposisikan/ditarik secara terpaksa terlibat ke dalam Perjanjian tersebut, yang sehingga akibat dari dalil yang salah tersebut **PENGGUGAT** menyatakan menandatangani **Surat Personal Guarante** tertanggal **13 September 2016** atas **bujuk rayu TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, padahal fakta yang sebenarnya adalah **PENGGUGAT** mengikatkan diri sebagai **PENJAMIN** atau menandatangani Personal Guarantee tertanggal 13 September 2016 adalah atas dasar **Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05** tanggal **13 September 2016** bukan atas dasar "Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016" dan bukan atas dasar " Akta No. 7 tentang "ADDENDUM PEIRJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016", demikian ini sesuai dengan isi dari **Akta Pemberian Jaminan No. 06** tanggal **13 September 2016** (dalam hal ini disebut sebagai Surat Personal Guarantee oleh **PENGGUGAT**) yang kami kutip berikut ini:

"Akta Pemberian Jaminan Nomor: 06 Tanggal 13 September 2016, halaman 2-3":

"... PENJAMIN menerangkan terlebih dahulu:

A. Bahwa Koperasi Serba Usaha "NURANI RAKYAT MANDIRI", yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan (selanjutnya disebut sebagai "DEBITOR") telah dan atau akan memperoleh Fasilitas (-fasilitas) kredit dari perseroan terbatas PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Malang Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Nomor 26 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang (selanjutnya disebut "PNM"), dan atau hutang-hutang lainnya yang timbul disebabkan oleh antara lain tetapi tidak terbatas pada : -**Akta Perjanjian Pembiayaan tanggal 13-09-2016 (tiga September duaribu enambelas) nomor : 05**, yang dibuat dihadapan saya Notaris; berikut setiap perubahan penambahan dan/ aatu perpanjangannya dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan);

B. Bahwa **PENJAMIN** dengan ini menyatakan mengikatkan diri sebagai **PENJAMIN** dari **DEBITOR** tersebut guna menjamin dipenuhinya segala kewajiban pembayaran kembali dari apa yang terhutang oleh **DEBITOR** secara tertib dan sempurna kepada **PNM**

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, baik berupa hutang pokok, bunga, provisi, denda dan kewajiban pembayaran lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan membuat Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi ("Pemberian Jaminan") ini."

Bahwa dari uraian tersebut di atas cukup jelas bahwa **Personal Guarantee/ Akta Pemberian Jaminan No. 06** tanggal **13 September 2016** dibuat atas dasar **Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05** tanggal **13 September 2016** bukan atas dasar "Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016" dan bukan atas dasar " Akta No. 7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016", selanjutnya terkait tuduhan dugaan melakukan bujuk rayu adalah tuduhan yang sembarangan mengingat **Akta Pemberian Jaminan No. 06** tanggal **13 September 2016** dibuat oleh dan dihadapan Notaris dengan saksi-saksinya dan telah disetujui oleh 3 (tiga) anak **PENGUGAT** yang tentunya Notaris telah menjelaskan/menegaskan kembali maksud dari Pemberian Jaminan tersebut, terlebih lagi sangat tidak masuk akal apabila **PENGUGAT** dan 3 (tiga) anak **PENGUGAT** semuanya tidak sadar/ termakan bujuk rayu. Dengan demikian **TERGUGAT I** menolak Posita angka 1, 2 dan 3 sekaligus petitum angka 3 dan 4 **PENGUGAT** dalam gugatannya karena hanya merupakan usaha pengingkaran/ penyesatan dari kondisi yang sesungguhnya.

2. TERGUGAT II menolak Posita angka 4 dan 5 **PENGUGAT** dalam gugatannya sebagai berikut:

Bahwa sejalan dengan penolakan **TERGUGAT II** terhadap Posita angka 1, 2 dan 3, **TERGUGAT II** juga menolak dalil penggugat pada posita angka 4 dan 5, dalam posita angka 4 lagi-lagi **PENGUGAT** sesat/ menyesatkan dengan dugaannya yang salah terkait dengan Proses Survey Jaminan (**SHM No. 3177**) mengingat survey telah dilakukan dengan adanya pengajuan pembiayaan baru/ **Fasilitas Pembiayaan Kedua** yang diajukan oleh **TERGUGAT I** guna memastikan kecukupan nilai dari objek SHM No. 3177 untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan kedua, selanjutnya atas Pembiayaan Fasilitas Kedua tersebut beserta **identitas agunannya** (**SHM No. 3177**) dituangkan dalam perjanjian Pokoknya yaitu **Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05** tanggal **13 September 2016** (bukan Akta No. 7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016) yang dijamin oleh **PENGUGAT** dengan **Akta Pemberian Jaminan No. 06** tanggal **13 September 2016**, dengan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



demikian TERGUGAT II menolak posita No. 4 karena hanya merupakan dalil untuk mencari-cari kesalahan dan terlebih masalah Fraud (seandainya terjadi) adalah urusan internal TERGUGAT II, selanjutnya PENGGUGAT juga menolak posita angka 5 bahwa dengan telah dijaminkannya dan dimasukkannya SHM No. 3177 pada Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016 yang diketahui dan dijamin sendiri oleh PENGGUGAT dengan Akta Pemberian Jaminan No. 06 tanggal 13 September 2016 bagaimana mungkin kemudian dijadikan jaminan hutang piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT I hal tersebut adalah melawan hukum dan merupakan urusan tersendiri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, demikian dengan uraian di atas TERGUGAT II juga menolak Petitum angka 5;

3. TERGUGAT II menolak Posita angka 6 **PENGUGAT** dalam gugatannya sebagai berikut:

Bahwa sejalan dengan penolakan **TERGUGAT II** terhadap Posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5, **TERGUGAT II** juga menolak dalil penggugat pada posita angka 6, dalam posita angka 6 tersebut tetap saja PENGGUGAT menyatakan menjadi korban bujuk rayu dalam penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan karena mendasarkan pada perjanjian yang salah yang selalu disebut oleh **PENGUGAT** sebagai alasan tidak ada kaitannya **PENGUGAT** dengan Pembiayaan yang diterima oleh **TERGUGAT I** dari **TERGUGAT II**. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dalam hal ini adalah **Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 363/2016 tanggal 18 Oktober 2016** dibuat atas dasar perjanjian Pokoknya yaitu **Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016** yang dijamin oleh **PENGUGAT** dengan **Akta Pemberian Jaminan No. 06 tanggal 13 September 2016** bukan atas dasar Akta No. 7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 13 September 2016, demikian sebagaimana isi dari **Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 363/2016 tanggal 18 Oktober 2016** yang TERGUGAT II kutip berikut ini;

"Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 363/2016 tanggal 18 Oktober 2016 halaman 4:

" ...Untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang: KOPERASI SERBA USAHA "NURANI RAKYAT MANDIRI" disingkat dengan KSU "NURMA" selaku Debitor sejumlah Rp.

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



500.000.000,- (limaratus juta rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitor/Pemberi Kuasa dengan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI disingkat PT.PNM (Persero) berkedudukan di Jakarta, selaku Kreditor dan dibuktikan dengan:

- **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 05,- Tanggal 13-09-2016 (tiga belas September dua ribu enam belas)**
- **Akta Pemberian Jaminan Nomor : 06,- Tanggal 13-09-2016 (tiga belas September dua ribu enam belas) ... “**

Bahwa dari uraian tersebut di atas cukup jelas bahwa **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 363/2016 tanggal 18 Oktober 2016** diberikan oleh **PENGUGAT** berdasarkan **Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016** bukan atas dasar Akta No. 7 tentang “ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN” tertanggal 13 September 2016 yang selalu disebut oleh **PENGUGAT** sebagai alasan tidak ada kaitannya **PENGUGAT** dengan Pembiayaan yang diterima oleh **TERGUGAT I** dari **TERGUGAT II**, sehingga **PENGUGAT** beralasan terkena bujuk rayu.

Seperti halnya tindakan **PENGUGAT** dalam penandatanganan **Akta Pemberian Jaminan No. 06 tanggal 13 September 2016** dalam penandatanganan **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 363/2016 tanggal 18 Oktober 2016** juga dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan telah disetujui oleh 3 (tiga) anak **PENGUGAT** yang pastinya Notaris telah menjelaskan/menegaskan kembali maksud dari **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan** tersebut, terlebih lagi sangat tidak masuk akal apabila **PENGUGAT** dan 3 (tiga) anak **PENGUGAT** semuanya tidak sadar/ termakan bujuk rayu. Dengan demikian **TERGUGAT II** menolak dengan tegas Posita 6 dan alasan bujuk rayu yang selalu diangkat oleh **PENGUGAT**, sekaligus menolak petitum angka 3;

4. TERGUGAT II menolak Posita angka 8 dan 9 **PENGUGAT** dalam gugatannya sebagai berikut:

Sejalan dengan penolakan **TERGUGAT II** terhadap Posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, **TERGUGAT II** juga menolak dalil penggugat pada posita angka 8 dan 9, bahwa SHM No. 3177 (yang disebut oleh **PENGUGAT** sebagai objek sengketa) adalah Objek jaminan/agunan dari **Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016** yang dijamin

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



oleh **PENGUGAT** dengan **Akta Pemberian Jaminan No. 06** tanggal **13 September 2016** bukan Akta No. 7 tentang “ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN” tertanggal 13 September 2016 yang selalu disebut **PENGUGAT**, dan terhadap SHM No. 3177 telah terpasang Hak Tanggungan peringkat Pertama atas nama PT. Permodalan Nasional Madani berdasarkan **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 363/2016 tanggal 18 Oktober 2016** yang diberikan oleh **PENGUGAT** guna menjamin pelunasan hutang **TERGUGAT I**, sehingga dengan Wanprestasinya **TERGUGAT I** maka **TERGUGAT II** sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama berhak menjalankan Haknya untuk pengembalian Kewajiban **TERGUGAT I** melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap SHM 1337.

5. TERGUGAT II menolak Posita angka 12 dan 13 **PENGUGAT** dalam gugatannya sebagai berikut:

Sejalan dengan penolakan **TERGUGAT II** terhadap Posita angka 1, 2, 3, 4, 5,

6, 8 dan 9 gugatan **PENGUGAT**, **TERGUGAT II** juga menolak dalil penggugat pada posita angka 12 dan 13, dalam Posita tersebut jelas-jelas **PENGUGAT kembali memaksakan dalil** bahwa **Surat Personal Guarantee/Akta Pemberian Jaminan No. 06 tanggal 13 September 2016** dibuat berdasarkan Akta No. 7 tentang “Addendum Perjanjian Pembiayaan” tertanggal 13 September 2016 yang merupakan addendum dari Akta No. 6 tentang “Perjanjian Pembiayaan” tertanggal 11 Januari 2016, padahal demi Hukum yang sebenarnya menjadi dasar dari Personal Guarantee/ Pemberian Jaminan adalah **Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016**, kesesatan tersebut yang selalu dijadikan alasan **PENGUGAT** untuk menyatakan **PENGUGAT** tidak ada hubungannya dengan Pembiayaan yang diterima **TERGUGAT I** dan menjadi korban bujuk rayu.

PENGUGAT sangat paham dengan bunyi pasal 1820 KUH Perdata yang diuraikan dalam positanya angka 12 seharusnya **PENGUGAT** sebagai Penjamin dari **TERGUGAT I** atas Pembiayaan yang diterima **TERGUGAT I** dari **TERGUGAT II** berdasarkan **Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016** seperti halnya yang dinyatakan dalam **Surat Personal Guarantee/Akta Pemberian Jaminan No. 06 tanggal 13 September 2016** seharusnya dapat menjalankan isi dari pasal 1820 KUH Perdata tersebut.

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



TERGUGAT II menolak **posita 12** Gugatan **PENGUGAT** yang meminta majelis hakim menyatakan cacat dan tidak sah dan dibatalkan demi hukum:

1. Personal Guarantee/Akta Pemberian Jaminan No. 06 tanggal 13 September 2016;
2. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 363/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 370/2016 tanggal 21 Oktober 2016;
4. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 02659/16 tanggal 15 November 2016 Kantor Pertanahan kabupaten Pasuruan

karena dokumen-dokumen tersebut telah dibuat secara sah dihadapan pejabat yang berwenang dan ketentuan hukum yang berlaku. (seperti halnya yang telah **TERGUGAT II** uraikan dalam jawaban Pokok Perkara huruf A)

TERGUGAT II menolak posita **PENGUGAT** angka **13**, perlu **TERGUGAT II** sampaikan bahwa kesepakatan Hutang Piutang antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** adalah hubungan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** saja, hal tersebut terlepas dari Pemberian Jaminan dan Pemberian Hak Tanggungan yang diberikan oleh **PENGUGAT** untuk menjamin Kelancaran Pembayaran dan Pelunasan Hutang **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II**. Fakta sesungguhnya adalah **PENGUGAT** mengikatkan diri untuk menjamin kelancaran pembiayaan **TERGUGAT I** yang diterima dari **TERGUGAT II** berdasarkan **Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016** melalui **Akta Pemberian Jaminan No. 06 tanggal 13 September 2016** dan memberikan Hak Tanggungan atas agunan (SHM No. 3177) guna menjamin pelunasan hutang **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** melalui **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 363/2016 tanggal 18 Oktober 2016**.

6. **TERGUGAT II** menolak dalil angka 10 gugatan penggugat seperti halnya telah **TERGUGAT II** sampaikan pada Eksepsi Nebis in Idem (eksepsi huruf C);

7. Tidak jelas apa tujuan Penggugat mengemukakan dalil angka 11 gugatannya bukankah asas beban pembuktian dalam hukum acara perdata memang menganut asas "*Actori Incumbit Probatio*"? Tergugat II menolak dalil angka 11 tersebut jika Penggugat mengartikan kalimat

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



*"membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu pada Penggugat" positanya sebagai Hak Penggugat semata untuk melakukan pembuktian. Tergugat I berpendapat: pembuktian dalam persidangan perkara perdata dilakukan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat). Asas pembagian beban pembuktian ini tercantum dalam pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, 1865 BW), yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, dengan demikian mohon untuk menjunjung tinggi asas *fair trial* dalam persidangan, mohon Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan membebankan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat akan menyampaikan pembuktian sesuai dengan bantahan/jawaban Tergugat;*

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA DALIL YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA DAN PATUT DIDUGA DALIL PENGUGAT HANYALAH UPAYA UNTUK MENINGKARI FAKTA YANG SESUNGGUHNYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

C. DALIL-DALIL GUGATAN YANG MENYATAKAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR FAKTA-FAKTA HUKUM, MENYESATKAN DAN TIDAK SESUAI KEBENARANNYA

TERGUGAT II dengan tegas menolak Posita angka 14 yang menyatakan perbuatan para TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) merupakan bentuk perbuatan melawan hukum diduga melakukan rekayasa proses penerbitan hak tanggungan pada objek sengketa yang oleh PENGGUGAT dikatakan muncul sebagai akibat bujuk rayu, sedangkan bujuk rayu sendiri merupakan unsur tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 378 KUH Pidana tidaklah dapat dipersangkakan tetapi harus dibuktikan, oleh karenanya, apabila **PENGGUGAT** menilai **TERGUGAT II** telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal tersebut di atas maka sudah

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya hal tersebut dibuktikan terlebih dahulu melalui suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pernyataan PENGUGAT merupakan suatu dalil yang sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan hanya merupakan ilusi dari PENGUGAT yang diciptakannya dari dasar yang salah, sebagaimana yang telah TERGUGAT II uraikan dalam penolakan-penolakan TERGUGAT II terhadap posita PENGUGAT dalam jawaban pokok perkara huruf B.

Pengugat tidak dapat menguraikan terpenuhinya 5 unsur dalam Pasal 1365 KUHPdata untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT II. Untuk menegaskan bahwa TERGUGAT II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT II akan menguraikan secara lebih terperinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

a) Unsur adanya suatu perbuatan:

Perihal perbuatan yang dilakukan adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perjanjian Pembiayaan (hutang piutang) berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016, selanjutnya PENGUGAT dengan persetujuan dari tiga anaknya mengikatkan diri sebagai Penjamin untuk menjamin kelancaran pembiayaan TERGUGAT I yang diterima dari TERGUGAT II melalui Akta Pemberian Jaminan No. 06 tanggal 13 September 2016 dan memberikan Hak Tanggungan atas agunan (SHM No. 1337) guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 363/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 370/2016 tanggal 21 Oktober 2016, semua perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dihadapan TERGUGAT III, hingga terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan No. 02659/16 tanggal 15 November 2016 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (TURUT TERGUGAT) ;

b) Unsur perbuatan tersebut melawan hukum:

- 1) Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perjanjian Hutang Piutang, perbuatan TERGUGAT II menerima pernyataan penjaminan dari PENGUGAT, perbuatan TERGUGAT II menerima Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dari PENGUGAT dan Perbuatan TERGUGAT III untuk menuangkannya dalam suatu Akta bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



2) Bahwa perbuatan yang dilakukan telah sesuai ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1820 KUH Perdata sehingga berlaku pula ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

3) Bahwa perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris/PPAT yang tentu saja dalam melaksanakan tugasnya akan berpegang pada peraturan perundangan dan peraturan dalam jabatannya;

Oleh karenanya, unsur adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II dalam perkara *a quo* juga tidak terpenuhi;

c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku:

Semua perbuatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karenanya, unsur adanya kesalahan terhadap TERGUGAT II dalam perkara *a quo* juga tidak terpenuhi;

d) Unsur adanya kerugian bagi korban

1) Bahwa PENGUGGAT dengan sadar mengikatkan diri sebagai Penjamin untuk menjamin kelancaran pembiayaan TERGUGAT I dan memberikan Hak Tanggungan atas agunan (SHM No. 3177) guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sudah seharusnya PENGUGAT menerima dan menjalankan konsekuensi dari apa yang dinyatakan/ diberikannya;

2) Bahwa dalam hal ini justru TERGUGAT II yang menderita kerugian karena tidak dapat menerima pengembalian kewajiban dari TERGUGAT I yang telah dijamin oleh PENGUGAT, yang sebenarnya bisa saja TERGUGAT II menjalankan Haknya untuk mendapatkan pelunasan kewajiban TERGUGAT I melalui lelang hak tanggungan terhadap jaminan/agunan yang diberikan oleh PENGUGAT;

Dengan demikian unsur kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi.

e) Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena dengan tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, maka kerugian apapun yang dialami oleh **PENGUGAT** tidak ada hubungannya dengan perbuatan **TERGUGAT II**.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA PERBUATAN TERGUGAT II SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA DAN PATUT DIDUGA DALIL PENGUGAT HANYALAH UPAYA UNTUK MENINGKARI FAKTA YANG SESUNGGUHNYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGUGAT.

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGUGAT DALAM GUGATAN A QUO SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK

1. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II juga menolak dengan tegas posita angka 15 dan petitum angka 7 terkait tuntutan PENGUGAT yang meminta diletakkannya sita jaminan atas objek sengketa, karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada serta menyesatkan;
2. Bahwa ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44). Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa:

"Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Bahwa pihak yang mengajukan sita yang dimaksudkan ketentuan pasal tersebut adalah Pihak yang memiliki piutang (kreditur) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan (debitur atau pemilik/pemberi jaminan). Hak yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah hak kreditur, baik sebagai kreditur biasa ataupun kreditur yang diistimewakan (pemegang hak

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungan) yang khawatir jaminan yang diberikan kepadanya akan digelapkan, di jauhkan/dialihkan oleh debitur/pemberi jaminan, oleh karenanya jelas tuntutan pemblokiran sertifikat dan tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh PENGUGAT tersebut adalah tuntutan yang keliru dan mengada-ada sehingga adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

E. TUNTUTAN GANTI RUGI PENGUGAT DALAM PETITUM GUGATANNYA ADALAH ITIKAD BURUK, REKAYASA PENGUGAT DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa petitum angka 8 PENGUGAT tentang tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita PENGUGAT terkesan mengada-ada, karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menyebabkan kerugian PENGUGAT, bagaimana mungkin PENGUGAT meminta ganti rugi kepada TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada PENGUGAT, hal tersebut senada dengan bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

2. Bahwa tentang tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II telah TERGUGAT II uraikan pada jawaban pokok perkara huruf C di atas, bahwa PENGUGAT tidak punya bukti bahwa TERGUGAT melakukan tindak pidana dengan unsur bujuk rayu, di sisi lain faktanya PENGUGAT dengan sadar mengikatkan diri sebagai Penjamin untuk menjamin kelancaran pembiayaan TERGUGAT I dan memberikan Hak Tanggungan atas agunan (SHM No. 3177) guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sudah seharusnya PENGUGAT menerima dan menjalankan konsekuensi dari apa yang dinyatakan/ diberikannya sehingga kerugian apapun yang didalilkan PENGUGAT tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT II;

3. Selanjutnya dalam beberapa Yurisprudensi telah ditegaskan sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan:

"Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak".



b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/ Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87), menegaskan:

*"Apabila jumlah kerugian yang diderita **tidak dapat dibuktikan** dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian **harus ditolak**".*

c. Putusan Mahkamah Agung R.I No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:

*"Apabila besarnya **kerugian** yang diderita oleh Penggugat **tidak dapat dibuktikan secara terperinci**, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, **harus ditolak** oleh Pengadilan".*

Terlebih lagi pada petitumnya angka 8 PENGUGAT menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan selanjutnya pada dalam tanda kurungnya menyebutkan "(satu milyar seratus juta rupiah)", dari hal tersebut cukup jelas bahwa PENGUGAT asal-asalan dalam rinciannya.

Berdasarkan Uraian Tersebut Di Atas, Sangat Jelas Terlihat Bahwa Penggugat Tidak Mampu Membuktikan Bahwa Tergugat li Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sehingga Tuntutan Ganti Rugi Materiil Maupun Imateriil Yang Diajukan Oleh Penggugat Adalah Tidak Berdasar Oleh Karena Itu Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Untuk Menolak Gugatan Penggugat.

F. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT DWANGSOM DARI TERGUGAT, SEHINGGA HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN

1. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dalil-dalil **PENGUGAT** dalam Petitum angka 9 Gugatan *a quo* mengenai tuntutan *dwangsom* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, karena tuntutan tersebut semakin membuktikan itikad buruk dari **PENGUGAT** dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, dimana **PENGUGAT** terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari PARA **TERGUGAT**. Apalagi jelas-jelas sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa **TERGUGAT II** sama sekali tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.307 K/Sip/1976 tanggal 1 Maret 1976, ditegaskan:

"Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Penggugat Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi”.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, suatu tuntutan *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang:

4. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, tahun 2001, halaman 87; yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka PENGGUGAT dapat melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan pelelangan.

5. Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.79 K/Sip/1972 juga diatur kaidah hukum bahwa *Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.

6. Bahwa karena tuntutan **PENGGUGAT** dalam Petitum angka 8 Gugatan *a quo* tersebut merupakan tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan **PENGGUGAT** mengenai uang paksa (*Dwangsom*) dalam Petitum angka 9 Gugatan *a quo* haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Uraian Di Atas, Sangat Jelas Bahwa Petitum Penggugat Tentang Permintaan *Dwangsom* Tidak Mempunyai Dasar Hukum. Dengan Demikian Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Untuk Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

G. TUNTUTAN MENGENAI “Uit Voerbaar Bij Voorraad” DARI PENGGUGAT SANGAT MENGADA-ADA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak petitum angka 10 Gugatan PENGGUGAT pada perkara *a quo*, mengenai permohonan putusan *uit voerbaar bij voorraad*, karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) R.I No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dinyatakan bahwa:

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta".

2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa meskipun terdapat akta otentik maupun suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, *quod non*, terhadap permohonan *uit voerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung R.I berpendapat sebagai berikut:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.02 tahun 1975: agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*;

b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.06 tahun 1975: kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan keputusan *uit voerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R./Pasal 191 ayat 1 RBG. telah dipenuhi;

c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV.;

d. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij*

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Dengan Demikian Telah Terbukti Bahwa Tuntutan Penggugat Mengenai *Uit Voerbaar Bij Voorraad* Dalam Petitum No. 10 Gugatan *A Quo* Adalah Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Oleh Karenanya, Sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *A Quo* Menyatakan Bahwa Gugatan *A Quo* Harus Dinyatakan Ditolak Untuk Seluruhnya.

Berdasarkan Keseluruhan Uraian Di Atas, Demi Hukum Terbukti Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Yang Didalilkan Oleh Penggugat Kepada Tergugat II Tidak Terpenuhi Dan Sama Sekali Tidak Berdasar Serta Mengada-Ada Dan Patut Diduga Sebagai Upaya Penggugat Untuk Mengingkari Fakta Dan Kewajiban Yang Sesungguhnya. Dengan Demikian, Demi Hukum Dan Keadilan Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *A Quo* Menyatakan Bahwa Penggugat Bukanlah Penggugat Yang Beritikad Baik Dan Gugatan Penggugat Harus Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa dengan demikian demi hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan hukum **TERGUGAT II**. Oleh karenanya, sangatlah berdasar hukum apabila petitum gugatan **PENGUGAT** dalam perkara ini ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka **TERGUGAT II** memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus Perkara Perdata **No. 56/Pdt.G/2023/PN Bil**, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **TERGUGAT II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT II** tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum:
 1. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 06 tanggal 11 Januari 2016, Akta Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 07 tanggal 13 September 2016, dan Akta Perjanjian Pembiayaan No. 05 tanggal 13 September 2016;
 2. Akta Pemberian Jaminan Nomor: 6 tanggal 13 September 2016;
 3. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 363/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
 4. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 370/2016 tanggal 21 Oktober 2016;
 5. Sertifikat Hak Tanggungan No. 02659/16 tanggal 15 November 2016;
4. Menyatakan **PENGUGAT** sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik;
5. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III secara tegas dan tertulis dalam jawaban ini;

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Gugatan Penggugat didalam Petitumnya pada halaman 6 (enam) angka 3. 5 yang intinya meminta kepada Majelis Hakim agar Menyatakan dan Menetapkan **"Sertifikat Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (BPN)" Cacat dan Tidak Sah dan dibatalkan demi hukum**. Terkait Petitum Gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang berwenang menyatakan tidak

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan membatalkan Sertifikat Tersebut adalah Kewenangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa, perbuatan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) selaku Pejabat Pemerintah dalam hal pencatatan dan pelayanan administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, angka 7 dan 8, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

(7). *“Keputusan Admisitrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*

(8). *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan” ;*

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;*

Dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan **PUTUSAN SELA** yang pada amar putusannya pada pokoknya menyatakan **Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo**, dan selanjutnya Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima;

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa, Perihal Gugatan penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi fakta hukumnya adalah Wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat 1 (satu), dan Tergugat 1 (satu) terhadap Tergugat 2 (dua);

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Gugatan Penggugat dalam menyebutkan alamat Tergugat I (satu) tidak jelas. Tergugat 1 (satu) adalah kunci dari pokok perkara Gugatan Penggugat namun Gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan alamat Tergugat 1 (satu) yang menjadikan Panggilan Relass dari Pengadilan Negeri Bangil untuk Tergugat 1 (satu) tertolak tidak sampai kepada Tergugat 1 (satu) karena alamat Tergugat 1 (satu) dalam Gugatan Penggugat tersebut adalah alamat rumah yang tidak berpenghuni, artinya Tergugat 1 (satu) sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

3. Bahwa, untuk memperkuat dan membuktikan dalil Tergugat III (tiga) pada poin 2 diatas bahwa Tergugat I (satu) tidak lagi menempati alamat tersebut sebagai kantor untuk operasionalnya maka, Berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Desa Kepulungan No. Reg. 145/68/424.303.2.04/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kepulungan tertanggal 5 Desember 2023, yang menerangkan bahwa, Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri (Tergugat 1 (satu) yang beralamatkan di Jl. Raya Kepulungan No. 176, Dusun Arcopolo, RT. 004 RW.003, Desa Kepulungan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan sudah **TIDAK BEROPRASI** lagi di wilayah tersebut;

4. Bahwa, Gugatan Penggugat adalah Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengnai kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat III. Gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga Tergugat III ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat;

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, unsur Perbuatan Melawan Hukum bukan hanya kerugian sebagaimana dalil Penggugat akan tetapi Perbuatan Melawan Hukum tersebut memiliki unsur-unsur yang penting sebagai berikut :

- 5.1. Harus ada perbuatan
- 5.2. Perbuatan itu harus melawan hukum
- 5.3. Ada kerugian
- 5.4. Ada sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian
- 5.5. Ada kesalahan

Bahwa, Gugatan Penggugat tidak dapat menyebutkan satupun unsur yang terpenuhi dalam pasal tersebut sehingga dengan mudahnya menarik Tergugat III sebagai Tergugat dan mendalilkan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus memberikan ganti rugi terhadap Penggugat;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libel**), dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*Error In Persona*)

Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Gugatan, atau yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap, begitu pula dari Pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat juga tidak lengkap;

1. Bahwa, Gugatan Penggugat tidak lengkap karena Gugatan penggugat tidak melibatkan (1). Ny. Mujiyanah dan (2). Muchammad Nur Khasan yang bersama-sama dengan Penggugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Miliknya masing-masing sebagai jaminan pelunasan hutang Koperasi Serba Usaha Nurani rakyat Mandiri (Tergugat I) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terhadap PT. Permodalan Nasional Madani (Tergugat II), berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 05 tanggal 13 September 2016, dan Akta Adendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 07 tanggal 13 September 2016;
2. Bahwa, keduanya atas nama Ny. Mujiyanah dan Muchammad Nur Khasan dalam Gugatan Penggugat dapat ditarik sebagai Penggugat atau didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat karena telah bersama-sama menjaminkan Sertifikat Hak Milik masing-masing sebagai Jaminan Pelunasan Hutang Tergugat I (satu) terhadap Tergugat II (dua);
3. Bahwa, Gugatan Penggugat tidak lengkap karena Gugatan Penggugat tidak melibatkan anak-anak Penggugat yang bernama : (1) Lala Fauziah, (2) Maria Ulfah, dan (3) Faiqotul Imma Yang mengetahui, dan telah memberikan persetujuan bahwa, Sertifikat Hak Milik No. 3177 atas nama Hj. Astutik Hidayati (Penggugat) sebagai Jaminan Pelunasan Hutang KSU Nurani Rakyat Mandiri (Tergugat I) terhadap PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) (Tergugat II);
4. Bahwa, anak-anak Penggugat tersebut dapat ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat karena telah memberikan persetujuan dan bertindak selaku Ahli waris dari suami Penggugat yang telah meninggal dunia berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Nomor 06 tanggal 13 September 2016, dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 363/2016 tertanggal 18 Oktober 2016

Bahwa, oleh karena pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap, dan Pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat tidak lengkap, maka dapat

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pihak-pihak yang ditarik atau yang duduk sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat dapat dirugikan, serta dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau disembunyikan oleh pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat;

Berdasarkan alasan Eksepsi tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah **Gugatan Kompetensi Absolut, Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel), dan Gugatan Kurang Pihak (Error In Persona)**, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Bangil agar menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima **N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat III (tiga) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, dan Tergugat III (tiga) menolak dengan tegas seluruh tuntutan kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III (tiga);
2. Bahwa, Tergugat III (tiga) hanya akan menjawab atau membantah dengan tegas dalil Penggugat yang ada hubungannya dengan Tergugat III, terkait dalil yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat III (tiga) akan dikesampingkan oleh Tergugat III (tiga);
3. Bahwa, Tergugat III (tiga) menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
4. Bahwa, Koperasi Serba Usaha “ NURANI RAKYAT MANDIRI” Tergugat I (satu) sebagai Debitor, dan PT Permodalan Nasional Madani Cabang Malang sebagai Kreditor;
5. Bahwa, Tergugat I (satu) pada awalnya mengajukan kredit terhadap Tergugat II (dua), dan disetujui oleh Tergugat II (dua) sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2016 dengan jaminan (1) SHGB no. 229 objek terletak di Gempol atas nama Muchamad Nur Khasan, (2) SHM no. 696 objek terletak di Gempol atas nama Mujianah;
6. Bahwa, kemudian Tergugat I (satu) mengajukan Top Up terhadap Tergugat II (dua) pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan penambahan jaminan berupa SHM no. 3177 Objek terletak di Beji, Pasuruan atas nama Penggugat. jadi jaminan kredit Tergugat I

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) terhadap Tergugat II (dua) yang awalnya 2 (dua) Jaminan setelah melakukan Top Up menjadi 3 (tiga) jaminan, yaitu berupa :

6.1. SHGB no. 229 objek terletak Gempol, Pasuruan, atas nama Muchamad Nur Khasan.

6.2. SHM no. 696 Objek terletak di Gempol, Pasuruan, atas nama Mujiyanah

6.3. SHM no. 3177 Objek terletak di Beji, Pasuruan atas nama Hj Astutik Hidayati (Penggugat)

7. Bahwa, pada Pembiayaan awal sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah ditandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan dengan nomor : 06 tanggal 11 Januari 2016 antara Debitor Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri (Tergugat I), dengan kreditor PT. Permodalan Nasional Mandiri Cabang Malang (Tergugat II) dengan memakai 2 (dua) jaminan berupa . SHGB no. 229 objek terletak Gempol Pasuruan. Atas nama Muchamad Nur Khasan dan SHM no. 696 objek terletak di Gempol Pasuruan, atas nama Ny. Mujiyanah;

8. Bahwa, Ny. Mujiyanah sebagai pemilik jaminan SHM no. 229 dengan persetujuan suaminya yaitu Bapak Samak pada tanggal 11 Januari 2016 telah menyetujui dan menandatangani Akta Pemberian Jaminan nomor 07 tanggal 11 Januari 2016 di Kantor Tergugat III dan di hadapan Tergugat III,

9. Bahwa, bapak Muchamad Nur Khasan (belum menikah) sebagai pemilik jaminan SHGB no. 696 juga telah menyetujui dan menandatangani Akta Pemberian Jaminan Nomor 08 tanggal 11 Januari 2016 di Kantor Tergugat III (tiga) dan dihadapan Tergugat III (tiga). Dengan demikian Ny. Mujiyanah, Bp Samak dan Bp. Muchammad Nur Khasan telah mengetahui, mengerti dan memahami kalau Sertipikat yang mereka miliki dipakai sebagai jaminan oleh Tergugat I (satu) di PT. PNM Cabang Malang (Tergugat II);

10. Bahwa, kemudian pada tanggal 13 September 2016 Tergugat I (satu) melakukan penambahan pembiayaan menjadi Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dengan menambah jaminan berupa SHM no. 3177 atas nama Penggugat. Bahwa, jaminan tersebut diluar dari SHGB no. 229 atas nama Muchammad Nur Khasan dan SHM no. 696 atas nama Mujiyanah, dengan menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan nomor 05, tanggal 13 September 2016, dan Akta Adendum Perjanjian Pembiayaan nomor 07 tanggal 13 September 2016 dengan demikian ada 3 (tiga) Sertipikat yang dijaminan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat I (satu) terhadap Tergugat II (dua);

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, anak-anak Penggugat yang bernama Lala Fuziah, Maria Ulfah dan Faiqotul Himma sebagai ahli waris dari ayahnya (suami Penggugat) yang telah meninggal dunia juga telah mengetahui, mengerti dan memahami bahwa SHM no. 3177 atas nama Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I (satu) di PNM Cabang Malang (Tergugat II). Berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Nomor : 06 tanggal 13 September 2016 Penggugat dan anak-anaknya tersebut hadir bersama dengan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menghadap kepada Tergugat III (tiga) selaku Notaris di Kantor Tergugat III (tiga) untuk menandatangani Akta Pemberian Jaminan Nomor 06 tanggal 13 September 2016.

12. Bahwa, pada saat menghadap sebelum menandatangani Akta Pemberian Jaminan No. 06, tanggal 13 September 2016 terlebih dahulu Tergugat III selaku Notaris menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat dalam keadaan sehat dan sadar tidak dipaksa oleh siapapun.? Penggugat menjawab bahwa Penggugat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Begitupula dengan anak-anak Penggugat yang juga ikut menyetujui menandatangani Akta Pemberian Jaminan SHM no. 3177 atas nama Penggugat sebagai jaminan hutang Tergugat I (satu) ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh Tergugat III (tiga) dan anak-anak Penggugat juga menyatakan bahwa anak-anak Penggugat pada saat itu dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

13. Bahwa, Penggugat yang juga disetujui oleh anak-anak Penggugat telah menandatangani Akta Pemberian Jaminan No. 06, tanggal 13 September 2016, dan atau bisa juga disebut Surat Pernyataan Personal Guarantee yang isinya antara lain :

- a. Bahwa, Penggugat sebagai Penjamin atas plafon pembiayaan Tergugat I (Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri) terhadap Tergugat II (PT. Permodalan Nasional Mandiri Cabang Malang) dengan plafon sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta) jangka waktu selama 36 bulan terhitung mulai 13 september 2016 sampai dengan 13 september 2019;
- b. Bahwa, Penjamin bersedia menanggung dan memenuhi seluruh kewajiban serta menjamin kelancaran pembayaran Tergugat I (satu) kepada Tergugat II (dua);
- c. Bahwa, Penjamin bersedia bertanggung jawab atas keberhasilan penyaluran pembiayaan dan meningkatkan atau mempertahankan tingkat kesehatan Tergugat I (satu) setelah memperoleh pembiayaan;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa, Penjamin bersedia melepaskan hak-hak istimewa untuk didahulukan;

e. Bahwa, Segala resiko yang timbul akibat dibuat dan ditandatanganinya Surat Pernyataan Personal Guarantee ini menjadi beban dan tanggung jawab Penjamin;

14. Bahwa, anak-anak Penggugat yang bernama : (1). Lala Fauziah, (2). Maria Ulfah dan (3). Faiqotul Himma bertindak sebagai para ahli waris sekaligus anak dari pasangan suami istri Bp. Mansyur (alm) dan Penggugat (Ny. Hj Astutik Hidayati) sebagai pemberi persetujuan, juga sudah menandatangani Surat Persetujuan diatas meterai tertanggal 25 Juli 2016 yang isinya :

a. Memberikan persetujuan atas Sertipikat Hak Milik No. . 3177 atas nama Penggugat.(Hj Astutik Hidayati) dijadikan jaminan (agunan) atas pengajuan kredit Tergugat I (satu) kepada Tergugat II (dua) sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);

b. Bahwa, segala resiko yang timbul akibat dibuatnya Surat Persetujuan ini menjadi beban dan tanggung jawab Pemberi persetujuan;

15. Bahwa, selain menandatangani Akta Pemberian Jaminan Nomor 06, tanggal 13 September 2016 dan Surat Persetujuan tertanggal 25 Juli 2016 untuk memberikan jaminan hutang Tergugat I (satu), Penggugat dan anak-anaknya yaitu (1). Lala Fauziah, (2). Maria Ulfah dan (3). Faiqotul Himma juga telah menandatangani Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 363/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

16. Bahwa, Tergugat III (tiga) menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) yang menyatakan adanya bujuk rayu yang terjadi dikantor dan dihadapan Tergugat III **adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :**

16.1. Bahwa, sebelum ditandatanganinya Surat Pernyataan Personal Guarante atau Akta Pemberian Jaminan Nomor 06, tanggal 13 September 2016, terlebih dahulu Tergugat III (tiga) menanyakan kepada Penggugat **apakah Penggugat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.?** Penggugat menjawab bahwa, **Penggugat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.** dan hal tersebut diketahui dan disaksikan oleh ketiga anak-anak Penggugat yang juga menyetujui dan menandatangani Surat Pernyataan Personal Guarante atau Akta

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Pemberian Jaminan Nomor 06, tanggal 13 September 2016 dihadapan Tergugat III;

16.2. Bahwa, dengan demikian Penggugat diduga telah menebarkan berita bohong dengan memfitnah Tergugat III (tiga) turut serta melakukan bujuk rayu terhadap Penggugat dikantor Tergugat III (tiga) untuk menandatangani Surat Pernyataan Personal Guarante atau Akta Pemberian Jaminan Nomor 06, tanggal 13 September 2016 adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, dan hal tersebut sangat merugikan pihak Tergugat III (tiga) baik secara Materil ataupun secara Immateril;

16.3. Bahwa, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata ***“Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”***;

16.4. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702.k?Sip/1973 yang berbunyi ***“Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan para menghadap notaris”*** Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang telah keliru menarik Notaris Nanik Triyaningsih, SH., M.Kn duduk sebagai Tergugat III. Bahwa kekeliruan Penggugat menarik seorang Notaris duduk sebagai Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Tergugat III baik secara Materil maupun Imateriil, dengan demikian Penggugat wajib mengganti kerugian tersebut kepada Tergugat III (tiga) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa, Dalam Rekonvensi ini Tergugat III untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi III, dan Penggugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

- 1.** Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
- 2.** Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702.k?Sip/1973 yang berbunyi ***“Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan para menghadap notaris”*** Dengan

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Gugatan Penggugat yang telah keliru menarik Notaris Nanik Triyaningsih, SH., M.Kn duduk sebagai Tergugat III (tiga). Dan kekeliruan Tergugat Rekonvensi menarik seorang Notaris duduk sebagai Tergugat III (tiga) dapat menimbulkan kerugian secara Materil maupun Imateril terhadap Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi wajib mengganti kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa terkait dalilnya, Tergugat Rekonvensi juga diduga telah menebarkan berita bohong dengan memfitnah Penggugat Rekonvensi III dalam Gugatan Tergugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi III (tiga) telah melakukan bujuk rayu terhadap Tergugat Rekonvensi pada saat menandatangani Surat Persetujuan Personal Guarante atau Akta Pemberian Jaminan Nomor 06 tanggal 13 September 2016 di kantor Penggugat Rekonvensi, padahal faktanya hal tersebut diketahui dan disaksikan oleh ketiga anak-anak Tergugat Rekonvensi yang turut juga menyetujui surat Persetujuan Personal Guarante maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi selaku Notaris. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata ***"Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***.

4. Bahwa, kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi III (tiga) akibat dari Gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi III (tiga) telah menyewa Jasa Advokat untuk membela hak dan kepentingan Penggugat Rekonvensi III (tiga) sebesar **Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);**
- b. Biaya operasional selama proses di Pengadilan ataupun diluar pengadilan terkait Gugatan Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);**

Total kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi III akibat dari Gugatan Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 40.000.000 (lima puluh juta rupiah)**

5. Bahwa kerugian Imateriil yang di alami Penggugat Rekonvensi III dengan adanya Gugatan dari Tergugat Rekonvensi nama baik Penggugat Rekonvensi selaku Notaris menjadi buruk dimata masyarakat ataupun klien Penggugat Rekonvensi. Terbukti banyak klien Penggugat Rekonvensi yang mundur dan tidak jadi menjadi klien Penggugat Rekonvensi setelah mendengar kalau

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sedang digugat di Pengadilan Negeri Bangil, dan kabar yang beredar masyarakat Peggugat Rekonvensi telah melakukan bujuk rayu sehingga merugikan kliennya sampai mencapai ratusan juta rupiah;

6. Bahwa oleh karena kerugian Immateril yang diderita oleh Peggugat Rekonvensi III sangat berat dan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Peggugat Rekonvensi III meminta ganti rugi kerugian Immateril yang dideritanya kepada Tergugat Rekonvensi **sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Peggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Bangil berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini (**Kompetensi Absolut**)
3. Menyatakan Gugatan Peggugat Kurang Pihak (**Error In Persona**)
4. Menyatakan Gugatan Peggugat Kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**)
5. Menyatakan menolak Gugatan Peggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**)

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan Peggugat tidak diterima;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara ini:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Peggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Peggugat Rekonvensi III telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Peggugat Rekonvensi berupa : Kerugian Materiil sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah). dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkraht Van Gewisjde**);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat Rekonvensi lalai untuk menjalankan putusan ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tersebut Penggugat tidak menyampaikan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya di samping menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1981, hal : 15) ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 121 HIR/162 Rbg adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara a quo, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II seperti tersebut diatas, ternyata diantara Eksepsi tersebut terdapat Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut berkaitan kewenangan mutlak pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim setelah mendengar Gugatan Penggugat serta Jawaban/tangkisan Tergugat II wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu sepanjang mengenai kewenangan mengadili tersebut dalam suatu Putusan Sela, sedangkan eksepsi selain dan selebihnya akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II yang menguraikan tentang kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. dimana Tergugat II mendalilkan ***bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat didalam Petitumnya pada halaman 6 (enam) angka 3. 5 yang intinya meminta kepada Majelis Hakim agar Menyatakan dan Menetapkan "Sertifikat Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (BPN)" Cacat dan Tidak Sah dan dibatalkan demi hukum.....***, Terkait Petitum Gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang berwenang menyatakan tidak sah dan membatalkan Sertifikat Tersebut adalah Kewenangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jawabannya tersebut, tergugat II menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tidak mempunyai kewenangan absolut untuk membatalkan ***"Sertifikat Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 atas nama Penggugat tersebut ;***

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan dan jawaban para pihak sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa menurut hukum, landasan penentuan kompetensi Absolut berkaitan dengan kewenangan mutlak pengadilan mengenai wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut diartikan kewenangan pengadilan untuk menangani/mengadili suatu sengketa/perkara didasarkan pada beberapa jenis peradilan, setiap jenis ini memiliki wewenang menangani perkara yang tertentu sifatnya. Kewenangan ini bersifat mutlak atau absolut karena peradilan lain tidak bisa menangani perkara yang bukan wewenangnya. Dimana menurut **Soedikno Mertokusumo**, Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Dimana Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*);

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan, bahwa : (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Untuk lingkungan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat II tersebut, ternyata eksepsi tersebut merupakan suatu eksepsi yang menyangkut kekuasaan Absolut Pengadilan Negeri Bangil untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dalam Hukum Acara Perdata lazim disebut eksepsi prosesuil (*procesueel*) karena menyangkut acara ;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai ketentuan pasal 136 H.I.R/162Rbg, maka eksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim, secara

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dan relatif, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar (bandingkan dengan Retnowulan, dkk., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1985, hal : 29) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap permasalahan hukum dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat II tersebut, kini akan dipertimbangkan, apakah benar Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalikan bahwa Bahwa pada tanggal tanggal 17 September 2016, Penggugat mengajukan pinjaman kepada Tergugat 1 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Objek Sengketa sebagai agunan pinjaman, yang mana sebelumnya Sertifikat Objek Sengketa dalam penguasaan, kemudian antara Tergugat 1 dengan Tergugat II terikat pada Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana dalam Akta No.6 tentang "PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tertanggal 11 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Tergugat III selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan. Dimana Tergugat I tidak memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada Penggugat, bahwasanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan terbit atas dasar Akta No.7 tentang "ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN, namun pada tanggal 20 September 2019, pinjaman Penggugat kepada Tergugat I telah dinyatakan lunas, namun ketika Penggugat meminta Sertifikat Objek Sengketa, Tergugat I memberikan berbagai alasan untuk mengulur-ulur dan tidak memberikan permasalahan yang sebenarnya terkait malahan Penggugat menerima tembusan Surat Pemberitahuan Lelang/Plang Jaminan Pembiayaan dari Tergugat 2 dengan tanggal surat 22 Januari 2022 terkait Sertifikat maka berdasarkan hal-hal diatas, apa yang dibuat oleh Para Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memeriksa Gugatan Penggugat disamping ada unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan dalam posita gugatannya namun pada petitum Penggugat point 3.5 meminta agar ; *"Sertifikat Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.370/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat 3 yang melekat pada SHM No.1377, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No.2263 tanggal 17 September 1991 dengan Luas*

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407 M2 atas nama Hj.Astutik Hidayati (Penggugat), Cacat dan tidak sah, maka sepatutnya dibatalkan demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah **Pasal 1 ayat 1** "*Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain*" dan **Pasal 14** "*Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat dalam Petitem Gugatannya pada point 3.5 yang meminta agar dapat dibatalkannya "Sertifikat Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.370/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat 3 yang melekat pada SHM No.1377, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No.2263 tanggal 17 September 1991 dengan Luas 407 M2 atas nama Hj.Astutik Hidayati, Hakim berpendapat kewenangan untuk melakukan pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan adalah bukan wewenang Peradilan Umum karena Sertifikat Hak Tanggungan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian secara hukum sertifikat dimaksud adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004. Dimana Pengertian Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 ialah Suatu

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. Dimana dalam perkara A quo yang "Sertifikat Hak Tanggungan 02659/16 Peringkat 1 tertanggal 15 November 2016 yang melekat pada SHM No.1377, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No.2263 tanggal 17 September 1991 dengan Luas 407 M2 atas nama Hj.Astutik Hidayati, yang merupakan Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan di Pengadilan Negeri Bangil, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (10) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan UU No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dalam dalil Eksepsi Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II sepanjang mengenai Kompetensi Absolut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II selebihnya menurut Majelis menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena eksepsi tentang kompetensi Absolut telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan, maka putusan in casu memiliki sifat sebagai putusan akhir (eind vonnis), oleh karenanya Penggugat haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, pasal 136 HIR/162 RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang No 4 tahun 1996, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi Absolut dari Tergugat II;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 317.600,- (tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., dan Faqhna Fiddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Bil. putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.,

T t d

Faqhna Fiddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

T t d

Susanawati, S.H., M.H.,

Perincian biaya

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp	75.000,-
Biaya penggandaan	Rp	12.600,-
Biaya Panggilan	Rp	130.000,-
PNBP	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp	10.000,-

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total Rp 317.600,-
(tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)